

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan satuan yang tidak terpisahkan dengan keadaan Indonesia yang begitu luas dalam kehidupan sehari-hari sampai meninggal pun manusia pasti memerlukan sebidang tanah maka dewasa ini tanah sangatlah memiliki andil dalam kehidupan baik itu Masyarakat maupun Negara. Mengingat bahwa jumlah tanah khususnya luas yang dikusai seseorang manusia sangat terbatas kita tahu bersama hari-kehari manusia jumlahnya terus bertambah maka ini memberikan dampak yang besar terhadap tanah setiap individu memiliki rasa memiliki tanah.

Indonesia sendiri memiliki jumlah sengketa tanah yang begitu banyak dan bervariasi dan sengketa tanah sendiri merupakan hal yang klasik karena pemakaian tanah semakin meningkat dengan tanah yang tetap ini memberikan persoalan-persoalan karena jumlah penduduk yang memerlukan tanah tidak seimbang dengan jumlah yang luas tanah tetap. Sebagai warga Negara yang taat hukum setiap individu memiliki kewajiban mengikuti regulasi yang berlaku terkhusus dalam kepemilikan seperti tanah harus dan wajib dilakukan di pencatatan supaya tidak ada permasalahan ataupun sengketa. (Rasyidi, 2021).Dewasa ini Permasalahan dan Sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat berawal dari lemahnya tanda bukti kepemilikan atas tanah yang berasal dari tanah adat.

Salah satu tanda bukti tersebut berupa Letter C/Girik, Petuk D atau Ketitir dan eksistensinya masih diakui hingga saat ini. Letter C digunakan oleh masyarakat zaman penjajahan Belanda hingga sebelum adanya UUPA 1960. Masyarakat pada zaman dulu menganggap Letter C adalah alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang sedang ia kuasai. Bagi setiap orang yang memiliki alat bukti berupa Letter C/Girik atas nama orang yang menguasai, maka dialah yang mempunyai kepastian hukum dari hak atas tanah yang dikuasainya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Tanah sendiri sangat mudah terkena sengketa baik itu antara individu, badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan pemerintah.(Siwi et al., 2017).

Berdasarkan Mandataris Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 33 ayat (3) menjadi ladsan bahwa bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, dalam upaya implementasinya dijabarkan melalui Undang -Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang lahir 24 September 1960 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan dasar kepemilikan hak atas tanah.(Villega, 2013).

Menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sesuai Pasal 23, 32 dan Pasal 38 UUPA, Maka tanah khususnya hak milik adat. Maka berdasarkan Pasal 19 UUPA bahwa Pemerintah harus mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, Melihat keadaan masyarakat yang masih minim informasi, pengetahuan serta kesadaran tentang pentingnya bukti dalam kepemilikan

tanah dan sebagian masyarakat masih menganggap bawah tanah miliki adat dengan bukti letter C yang ada di Desa merupakan bukti yang sah ini selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal ini bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, melainkan mereka masih menggunakan petok, girik, letter C atau letter D sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.(Nurjannah, 2014).

Permasalahan yang hendak di analisis oleh penulis yaitu Permasalahan yang terjadi di daerah Karawang yaitu Proyek Jalan tol Jakarta Cikampek II selatan yang menghubungkan Tol Jakarta Outer Ring (JORR) dimana Proyek tersebut terbagi menjadi beberapa sesi dan sesi 1 dan 2 sedang dalam pembebasan lahan dimana ketika proses pembebasan H. Enan Supriatna yang memiliki tanah seluas 11,5 Ha mengeruk tanah merah miliknya yang dimana tanah merah ini digunakan untuk membangun jalan tol Japek II bahwa tanah ini sudah jelas dengan adanya Surat girik, Surat Keterangan Tidak bersengketa akan tetapi Pihak Perhutani mengklaim bahwa tanah H. Enan tersebut merupakan kawasan hutan yang dimana tindakan yang dilakukan oleh H. Enan tersebut merusak kawasan hutan dengan dalil yang kuat.(Muctar, 2021).

Pihak Perhutani juga memiliki bukti kepemilikan yang dinamakan BATB (Berita Acara Tata Batas) yang secara hukum. Berita Acara Tata Batas (BATB) yang berstatus sebagai Akta Autentik, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Kawasan Hutan atau pada masa Hindia Belanda dinamakan *Proces Verbal van Gresregeling* adalah dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu suatu rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan adanya Polemik tersebut menjadi sebuah permasalahan baik itu dari segi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. (Fisu & Didiharyono, 2019).

Dalam Pasal 19 UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Mereka menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, yang Kutipan Letter C berada di Kelurahan/Desa merupakan bukti kepemilikan yang sah. Juga masih terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan sudah terjadi.

Dimana kita tahu bersama terkadang implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut bisa dikatakan *Overlap*/tumpang tindih kepemilikan maka dari latar belakang diatas, Peneliti sangat tertarik membahas serta memformulasikan dalam bentuk skripsi tentang kekuatan

kepemilikan hak atas tanah dengan bukti letter C melawan BATB (Berita Acara Tata Batas)/ *Proces Verbal van Gresregeling* yang dimana BATB ini seringkali dipertanyakan kebiasaannya maka dari itu peneliti mengambil judul “ **KEKUATAN *LETTER C* SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DALAM KASUS ARA DKK MELAWAN PERUM PERHUTANI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960 *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**”

B. Identifikasi Masalah

Bila melihat dan membaca latar belakang diatas, Peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana letter C dapat dikategorikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah ?
2. Bagaimana letter C mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum pertanahan di Indonesia ?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian letter C dengan BATB (Berita Acara Tata Batas)/ *Proces Verbal van Gresregeling* menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan memahami Letter C dapat dikategorikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

2. Mengetahui dan memahami letter c mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum pertahanan di Indonesia.
3. Mengetahui kekuatan pembuktian letter C dengan BATB (Berita Acara Tata Batas)/ *Proces Verbal van Gresregeling* menurut hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut hemat penulis dengan adanya penulisan skripsi ini besar harapan penulis adanya kemanfaatan baik itu untuk penulis, masyarakat, mahasiswa, dan Perum Perhutani adapun manfaat dari Penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari Penulisan ini besar harapan penulis bisa menjadi sumbagsih dalam pemikiran serta pengembangan ilmu hukum teoritis pada umumnya ilmu hukum perdata serta hukum agraria yang ada di UUPA 1960 dan agraria yang ada di UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
 - b. Bisa menjadi referensi dalam menganalisis perbedaan letter c dan BATB dalam menentukan hak sesuai dengan hukum

2. Secara Praktis

Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian ini menjadi pemantik pemikiran di masyarakat dalam mencari sebuah keadilan dan subyek hukum lainnya baik itu person, badan hukum, advokat, Hakim serta para penegak hukum lainnya dalam hukum praktikal

untuk memahami perbedaan yang letter C dan BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai alas hak kepemilikan tanah.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum itu jelas tertuang di konstitusional di Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 1 ayat (3) dan tidak hanya kekuasaan belaka Pancasila merupakan sebuah ideologi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur dan menjadi sumber hukum salah satunya terlihat di sila ke-5 yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memberikan pemaknaan bahwa masyarakat memiliki kewajiban serta hak yang sama di mata hukum untuk mencapai dari keadilan sosial tersebut.(Muntoha, 2013).

Hukum adalah serangkaian petunjuk norma dan tata tertib yang berlaku di masyarakat yang dimana tujuannya yaitu untuk mengatur segala kegiatan manusia khususnya masyarakat ini selaras yang disampaikan oleh ahli hukum yaitu Utrecht.(C.S.T. KANSIL. S.H., 1986).

Selaras dengan tujuan negara Indonesia yang ada di dalam alinea ke-4 (empat) di Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa negara memiliki andil yang besar dalam melindungi segala apapun khususnya kehidupan masyarakat Indonesia ini bila melihat pada pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang 1945 menegaskan pula setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Pada Pasal 33 ayat (3) juga sangat jelas dan menegaskan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dari Penjabaran pasal tersebut Indonesia dalam upaya mencapai tujuan keadilan di bidang Agraria dengan hadirnya UUPA menjadi turunan pasal 33 UUD 1945 dalam mencapai tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan ini ini sama dengan pandangan Van Kant (Dkk, 2013). Teori yang hukum yang di sampaikan oleh Sajito Raharjo tentang Hukum Progresif dimana hukum teori hukum Progresif tidak hanya melihat kacamata kuda hukum saja akan tetapi melihat tujuan sosialnya Hukum juga memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu dan subyek hukum hal ini hukum bisa mengakomodir seluruh kepentingan setiap individu, kelompok dan hal yang berkaitan dengan kepentingan.

Hukum tanah merupakan sistem yang tunggal yang dimana tersusun dalam suatu sistem berdasarkan pemikiran hukum adat dengan Sifat komunalistik dalam konsepsi hukum tanah nasional ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia. Dewasa ini Boedi Harsono mengatakan bahwa sertifikat sebagai surat bukti tanda hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. Letter C diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada.

Letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data

yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah akan tetapi banyak sekali kasus yang menjadi konflik yang sering terjadi di masyarakat maka dengan adanya UUPA 1960 dan PP Nomor 24 tahun 1997 menjadi legal standing bahwa pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat untuk didaftarkan tanahnya dalam bentuk sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan UUPA juga memberikan ketentuan hukum adat hal ini sangat menunjukkan supaya tidak adanya kekosongan hukum artinya hukum adat merupakan pelengkap hukum agraria di Indonesia.(Ariana, 2016).

Perum Perhutani merupakan Perusahaan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 41 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan. Untuk hutan daerah pulau jawa ini dikelola oleh Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan visi misi kemamfaatan dan kesejahteraan terutama masyarakat hutan dengan mengutamakan pengelolaan perusahaan sistem *Good Corporate Governace* permasalahan yang terjadi dikawasan hutan yaitu adanya *overlapping* dan okupasi dengan masyarakat dimana masyarakat menganggap bahwa selama bertahun tahun mereka menempati kawasan hutan sudah menganggap itu miliknya ini yang memberikan persoalan kedepanya antara Berita Acara Tata Batas Hutan dan Letter C menjadi permasalahan dalam menentukan bukti yang mana yang kuat.(Supono, 2017).

Mengenai macam-macam alat bukti saya mengutip dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan HIR, selain itu saya juga mengutip pendapat dari para sarjana yang di dalamnya ada yang setuju dan ada yang tidak, bahkan ada yang menambahkan tentang macam-macam alat bukti tersebut. Yaitu yang terdapat dalam Pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal dalam HIR Sejalan dengan teori yang dikenal di Indonesia *law as tool of social engineering oleh Mochtar Kusumaatdja* mengatakan bahwa teori ini bisa memuat sebuah pembaharuan dalam hukum Indonesia yang dimana tujuan hukum ini memberikan pembaharuan di dalam masyarakat.(Lathif, 2017).

F. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini merupakan proses yang hendak di lakukan peneliti dengan melakukan beberapa cara yaitu investigasi terhadap data yang di dapatkan oleh penulis dimana penelitian ini bersifat ilmiah sehingga penyelesaian dengan cara objektif, sistematis, dan realistik. Adapun Metode yang hendak dilakukan oleh Peneliti yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan bersifat Deskriptif Analisis, dimana penulis menggambarkan keadaan real atau fakta mengenai Letter C yang overlapping dengan BATB (Berita Acara Tata Batas) /*Proces Verbal van Gresregeling*. Yang diakui sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Indonesia baik dari Aspek Perdata, HIR dan Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

serta penulis juga menganalisis dari asas, teori serta doktrin dari ahli hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dengan menggunakan yuridis normatif karena harapan penulisan ini berpandangan kepada hukum positif di Indonesia, Penulis juga menggunakan data sekunder seperti Undang-Undang, Asas serta Prinsip dan teori hukum, doktrin para ahli dimana hal yang disebutkan diatas menjadi pisau analisis yang digunakan oleh Penulis dalam letter C dan BATB yang overlapping di masyarakat murujuk terhadap hukum positif di Indonesia. (Luis & Moncayo, n.d.).

3. Tahap Penelitian

Penulis dalam pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dalam kepustakaan dilakukan dengan bahan-bahan pustaka dengan mengelola data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Penulis sendiri mengumpulkan data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, dalam penulisan ini yang digunakan oleh peneliti yaitu :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang - Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria;
 - d) Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Bahan hukum sekunder, dimana penulis mencari bahan hukum penunjang sebagai hasil penelitian serta para pendapat hukum yang dimana penulis mencarinya dari Jurnal, karya ilmiah , doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang ada korelasinya dengan permasalahan penelitian ini serta mencari petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer serat sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan bahan -bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian ini menggunakan sistem lapangan yaitu penulis mencari sumber yang berkaitan dengan permasalahan ini

dengan bertemu lembaga yang berkaitan yang linear dalam permasalahan letter C dan Berita Acara Tata Batas yang ada di kasus ARA dkk melawan Perum Perhutani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis sendiri membutuhkan data upaya menunjang penelitian ini, Adapun pengumpulan data dengan teknik yang sesuai dengan metode pendekatan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di penulisan ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, menyistematisasi lalu dikumpulkan serta dikelola dengan cara analisis dokumen yang tertulis seperti buku, putusan pengadilan, serta media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, dengan wawancara peneliti tetap dengan garis yang linear bebas tapi terpimpin dan masif, penulis mempersiapkan dahulu matriks pertanyaan yang hendak diajukan ketika nanti diwawancara dengan menyiapkan rekaman suara untuk mengimplementasikan ke penulisan adapun pelaksanaan studi lapangan ini langsung ke tempat.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dalam upaya memperoleh data di lapangan yaitu:

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang hendak didapatkan oleh peneliti dengan mencari bahan-bahan dan objek peneliti seperti studi dokumen dan literatur dan melengkapi perundang-undangan, asas, doktrin, jurnal yang linear yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Data Lapangan

Dalam Penelitian lapangan bisa didapatkan dengan melalui wawancara dengan beberapa alat yang peneliti siapkan daftar pertanyaan sebagai landasan wawancara. Tahapan wawancara ini dilakukan dengan luring maupun during serta tetap berpatokan dengan pertanyaan dalam permasalahan yang hendak ditanyakan oleh penulis.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari beberapa sumber akan di analisis dengan yuridis kualitatif dengan cara mengelola bahan data sekunder yang diperoleh penulis dari kepustakaan. Lalu bahan hukum tersebut juga disusun dengan utuh dan komprehensif.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis yaitu secara yuridis karena pada dasarnya berpatokan dalam perundang-undangan disusun secara kualitatif dengan dituangkan dalam matriks dan disimpulkan secara deduktif dengan logis dan mudah dipahami.(Yadiman, 2019).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dipilih hendak mengumpulkan data yaitu

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaram Bandung, Jalan Depatiukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan seram Nomor 2 , Citarum, Kec Kota Bandung Wetan 40155.
- 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kewalayaan Indah II Nomor 4 Bandung 40286.

b. Lokasi Penelitian Lapangan :

- 1) Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten, Jalan Soekarno Hatta Nomor 628 Jawa Barat

- 2) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Jawa Barat
- 3) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Jalan
Soekarno Hatta Nomor 751 Jawa Barat